



PUTUSAN
Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE ANGGA KRISNA;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan/Banjar Pekandelan, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Made Angga Krisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edward Firdaus Pangkahila, S.H., dan Joni Lay, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANARGYA yang beralamat di Jalan Tukad Badung XB No. 15, Kelurahan/Desa Renon Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2023, Register Nomor 2887/Daf/2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ANGGA KRISNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bendel pipet plastik;
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
 - d. Seperangkat alat hisap (Bong)
 - e. 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA.
 - f. 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal. serta Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I MADE ANGGA KRISNA pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.25 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Pekandelan, Kel/Desa Abianbase, Kel/Desa Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening seberat 27,10 gram netto yang biasa disebut shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.15 WITA saat terdakwa I MADE ANGGA KRISNA sedang di rumahnya di Lingkungan/Br. Pekandelan Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar menerima telephone melalui whatsapp dari I

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.25 Wita I NYOMAN DONA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol DK 5662 KAZ yang berada di garase rumah terdakwa dengan kunci yang masih terkait di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor tersebut berangkat ke Denpasar dengan tujuan untuk mengambil shabu dan mengirim foto tempat pengambilan shabu kepada terdakwa.
- Kemudian I NYOMAN DONA mencari alamat tersebut yaitu di bawah depan pagar di luar rumah No. 17 pinggir jalan Pulau Natuna Denpasar Barat, Kota Denpasar dan berhasil menemukan bungkus tas kresek warna biru yang berisi paket shabu dengan berat keseluruhan 28,50 gram brutto atau 27,10 gram netto, selanjutnya mengambil paket shabu tersebut dan meletakkannya di dashboard kanan sepeda motor yang dikendarainya untuk dibawanya pulang, namun sesampainya di depan gedung kosong No. 99 X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sepeda motor tersebut dihentikan oleh polisi untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri I NYOMAN DONA dan sepeda motor yang dikendarai pada dashboard motor ditemukan paket shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima foto screenshot tempat pengambilan shabu dari I NYOMAN DONA, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA terdakwa ke tempat kost I NYOMAN DONA di kamar kost No. 6 Jalan Astina Selatan Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk mengambil sepeda motor namun I NYOMAN DONA belum datang, lalu terdakwa mengambil kunci kost di atas kilometer listrik untuk membuka pintu kamar kost dan tiduran di kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 Wita datanglah petugas polisi bersama I NYOMAN DONA untuk melakukan penggeledahan di kamar tersebut.
- Bahwa dari penggeledahan di tempat kost I NYOMAN DONA ditemukan 2 bendel pipet plastik, 1 bendel plastik klip, 1 buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (bong), 1 buah buku tabungan BCA an. I NYOMAN DONA, 1 buah ATM BCA No. kartu 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA dan dari I MADE ANGGA KRISNA disita 1 unit HP

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A 51 warna biru metalik dengan No. simcard 082144342484 milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti kristal bening shabu mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.md,SH.,M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm yang dalam kesimpulannya menyatakan : bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah meminjamkan sepeda motor kepada I NYOMAN DONA untuk mengambil narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina berupa Kristal bening shabu seberat 27,10 gram netto dan I NYOMAN DONA tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I MADE ANGGA KRISNA pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.25 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Pekandelan, Kel/Desa Abianbase, Kel/Desa Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening seberat 27,10 gram netto yang biasa disebut shabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.15 WITA saat terdakwa I MADE ANGGA KRISNA sedang di rumahnya di Lingkungan/Br. Pekandelan Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Kabupaten Gianyar menerima telephone melalui whatsapp dari I NYOMAN DONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.25 Wita I NYOMAN DONA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol DK 5662 KAZ yang berada di garase rumah terdakwa dengan kunci yang masih terkait di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor tersebut berangkat ke Denpasar dengan tujuan untuk mengambil shabu dan mengirim foto tempat pengambilan shabu kepada terdakwa.
- Kemudian I NYOMAN DONA mencari alamat tersebut yaitu di bawah depan pagar di luar rumah No. 17 pinggir jalan Pulau Natuna Denpasar Barat, Kota Denpasar dan berhasil menemukan bungkusan tas kresek warna biru yang berisi paket shabu dengan berat keseluruhan 28,50 gram brutto atau 27,10 gram netto, selanjutnya mengambil paket shabu tersebut dan meletakkannya di dashboard kanan sepeda motor yang dikendarainya untuk dibawanya pulang, namun sesampainya di depan gedung kosong No. 99 X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sepeda motor tersebut dihentikan oleh polisi untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri I NYOMAN DONA dan sepeda motor yang dikendarai pada dashboard motor ditemukan paket shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima foto screenshot tempat pengambilan shabu dari I NYOMAN DONA, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA terdakwa ke tempat kost I NYOMAN DONA di kamar kost No. 6 Jalan Astina Selatan Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk mengambil sepeda motor namun I NYOMAN DONA belum datang, lalu terdakwa mengambil kunci kost di atas kilometer listrik untuk membuka pintu kamar kost dan tiduran di kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 Wita datanglah petugas polisi bersama I NYOMAN DONA untuk melakukan pengeledahan di kamar tersebut.
- Bahwa dari pengeledahan di tempat kost I NYOMAN DONA ditemukan 2 bendel pipet plastik, 1 bendel plastik klip, 1 buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (bong), 1 buah buku tabungan BCA an. I NYOMAN DONA, 1 buah ATM BCA No. kartu 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA dan dari I MADE ANGGA KRISNA disita 1 unit HP

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A 51 warna biru metalik dengan No. simcard 082144342484 milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti kristal bening shabu mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.md,SH.,M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm yang dalam kesimpulannya menyatakan : bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah meminjamkan sepeda motor kepada I NYOMAN DONA untuk mengambil narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina berupa Kristal bening shabu dan I NYOMAN DONA tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I MADE ANGGA KRISNA pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.25 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Pekandelan, Kel/Desa Abianbase, Kel/Desa Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Denpasar yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) atau 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.15 WITA saat terdakwa I MADE ANGGA KRISNA sedang di rumahnya di Lingkungan/Br. Pekandelan Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar menerima telephone melalui whatsapp dari I

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DONA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.25 Wita I NYOMAN DONA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol DK 5662 KAZ yang berada di garase rumah terdakwa dengan kunci yang masih terkait di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor tersebut berangkat ke Denpasar dengan tujuan untuk mengambil shabu dan mengirim foto tempat pengambilan shabu kepada terdakwa.
- Kemudian I NYOMAN DONA mencari alamat tersebut yaitu di bawah depan pagar di luar rumah No. 17 pinggir jalan Pulau Natuna Denpasar Barat, Kota Denpasar dan berhasil menemukan bungkus tas kresek warna biru yang berisi paket shabu dengan berat keseluruhan 28,50 gram brutto atau 27,10 gram netto, selanjutnya mengambil paket shabu tersebut dan meletakkannya di dashboard kanan sepeda motor yang dikendarainya untuk dibawanya pulang, namun sesampainya di depan gedung kosong No. 99 X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar sepeda motor tersebut dihentikan oleh polisi untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri I NYOMAN DONA dan sepeda motor yang dikendarai pada dashboard motor ditemukan paket shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menerima foto screenshot tempat pengambilan shabu dari I NYOMAN DONA, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA terdakwa ke tempat kost I NYOMAN DONA di kamar kost No. 6 Jalan Astina Selatan Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk mengambil sepeda motor namun I NYOMAN DONA belum datang, lalu terdakwa mengambil kunci kost di atas kilometer listrik untuk membuka pintu kamar kost dan tiduran di kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.45 Wita datanglah petugas polisi bersama I NYOMAN DONA untuk melakukan penggeledahan di kamar tersebut.
- Bahwa dari penggeledahan di tempat kost I NYOMAN DONA ditemukan 2 bendel pipet plastik, 1 bendel plastik klip, 1 buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (bong), 1 buah buku tabungan BCA an. I NYOMAN DONA, 1 buah ATM BCA No. kartu 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA dan dari I MADE ANGGA KRISNA disita 1 unit HP

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A 51 warna biru metalik dengan No. simcard 082144342484 milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti kristal bening shabu mengandung sediaan Metamfetamina Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.md,SH.,M.Si, A.A GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR,S.Farm yang dalam kesimpulannya menyatakan : bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila I NYOMAN DONA melakukan perbuatan mengambil shabu yang merupakan narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama team membuntuti seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ dengan gelagat mencurigakan dari Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat lalu langsung pergi menuju Daerah Renon Denpasar;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN DONA bertempat di depan gedung kosong No.99X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan, Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum, pada saat dilakukan penggeledahan pada dash board kanan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang digunakan oleh I NYOMAN DONA ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna ungu yang didalamnya terdapat palstik klip ukuran kecil, berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam dengan No.simcard 082144362531 milik I NYOMAN DONA selanjutnya barang bukti tersebut kami sita berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ;

- Bahwa I NYOMAN DONA mengaku mendapat sabu tersebut dari orang yang bernama MANG TEDY untuk dipecah dan selanjutnya ditempel kembali sesuai perintah MANG TEDY;

- Bahwa saat ditanya tempat tinggalnya, I NYOMAN DONA mengaku tinggal di belakang Alfa Mart Gianyar, selanjutnya Saksi bersama team dan I NYOMAN DONA menuju alamat tempat tinggalnya di daerah Gianyar, setibanya di alamat kos tempat tinggal I NYOMAN DONA bertempat di TKP 2 Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian kami membuka pintu dan melihat seorang laki-laki didalam kamar kos setelah ditanya bernama I MADE ANGGA KRISNA (Terdakwa), Kemudian sekira pukul 23.45 Wita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat, Saksi bersama team melakukan penggeledahan didalam kamar kos I NYOMAN DONA pada lemari pakaian I NYOMAN DONA ditemukan 2 (dua) bendel pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DONA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 diserahkan langsung oleh I MADE ANGGA KRISNA;

- Bahwa setelah diinterogasi I MADE ANGGA KRISNA ada ditempat kos I NYOMAN DONA diajak untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu disana Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan mengetahui I NYOMAN DONA melakukan tindak pidana narkoba namun tidak melaporkan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi dari keterangan I NYOMAN DONA mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara mengambil tempelan di dibawah pintu depan rumah No. 17 Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat atas perintah MANG TEDY yang rencananya akan dipecah dan ditempel kembali, kemudian terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan surat ijin pada diri I NYOMAN DONA untuk mengambil, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sempat dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa dan I NYOMAN DONA saat dilakukan penggeledahan di TKP 2 Kamar Kos I NYOMAN DONA, yaitu berupa :
 - a) 2 (dua) bendel pipet plastik;
 - b) 1 (satu) bendel plastik klip;
 - c) 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
 - d) Seperangkat alat hisap (Bong)
 - e) 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;
 - f) 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;
 - g) 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi sempat membuka HP I NYOMAN DONA dan ditemukan pesan dari MANG TEDY dan juga pesan kepada I MADE ANGGA KRISNA terkait lokasi pengambilan sabu-sabu dari MANG TEDY serta pesan agar Terdakwa menunggu di kost I NYOMAN DONA;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi dari keterangan I NYOMAN DONA sudah 2 (dua) kali disuruh oleh MANG TEDY mengambil narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari I NYOMAN DONA pemilik sepeda motor yang dikendarai I NYOMAN DONA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ merupakan milik dari Terdakwa I MADE ANGGA KRISNA yang dipinjam oleh I NYOMAN DONA;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika ditangkap;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama team membuntuti seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ dengan gelagat mencurigakan dari Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat lalu langsung pergi menuju Daerah Renon Denpasar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN DONA bertempat di depan gedung kosong No.99X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan, Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum, pada saat dilakukan penggeledahan pada dash board kanan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang digunakan oleh I NYOMAN DONA ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna ungu yang didalamnya terdapat palstik klip ukuran kecil, berisi kristal bening

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam dengan No.simcard 082144362531 milik I NYOMAN DONA selanjutnya barang bukti tersebut kami sita berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ;

- Bahwa I NYOMAN DONA mengaku mendapat sabu tersebut dari orang yang bernama MANG TEDY untuk dipecah dan selanjutnya ditempel kembali sesuai perintah MANG TEDY;
- Bahwa saat ditanya tempat tinggalnya, I NYOMAN DONA mengaku tinggal di belakang Alfa Mart Gianyar, selanjutnya Saksi bersama team dan I NYOMAN DONA menuju alamat tempat tinggalnya di daerah Gianyar, setibanya di alamat kos tempat tinggal I NYOMAN DONA bertempat di TKP 2 Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian kami membuka pintu dan melihat seorang laki-laki didalam kamar kos setelah ditanya bernama I MADE ANGGA KRISNA (Terdakwa), Kemudian sekira pukul 23.45 Wita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat, Saksi bersama team melakukan pengeledahan didalam kamar kos I NYOMAN DONA pada lemari pakaian I NYOMAN DONA ditemukan 2 (dua) bendel pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 diserahkan langsung oleh I MADE ANGGA KRISNA;
- Bahwa setelah diinterogasi I MADE ANGGA KRISNA ada ditempat kos I NYOMAN DONA diajak untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu disana Terdakwa ditangkap karena yang bersangkutan mengetahui I NYOMAN DONA melakukan tindak pidana narkotika namun tidak melaporkan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi dari keterangan I NYOMAN DONA mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil tempelan di dibawah pintu depan rumah No. 17 Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat atas perintah MANG TEDY yang rencananya akan dipecah dan ditempel

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, kemudian terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan surat ijin pada diri I NYOMAN DONA untuk mengambil, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa sempat dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;

- Bahwa benar barang bukti ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa dan I NYOMAN DONA saat dilakukan penggeledahan di TKP 2 Kamar Kos I NYOMAN DONA, yaitu berupa :

- a) 2 (dua) bendel pipet plastik;
- b) 1 (satu) bendel plastik klip;
- c) 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
- d) Seperangkat alat hisap (Bong)
- e) 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;
- f) 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;
- g) 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;

- Bahwa saat penggeledahan Saksi sempat membuka HP I NYOMAN DONA dan ditemukan pesan dari MANG TEDY dan juga pesan kepada I MADE ANGGA KRISNA terkait lokasi pengambilan sabu-sabu dari MANG TEDY serta pesan agar Terdakwa menunggu di kost I NYOMAN DONA;

- Bahwa saat diinterogasi dari keterangan I NYOMAN DONA sudah 2 (dua) kali disuruh oleh MANG TEDY mengambil narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan dari I NYOMAN DONA pemilik sepeda motor yang dikendarai I NYOMAN DONA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ merupakan milik dari Terdakwa I MADE ANGGA KRISNA yang dipinjam oleh I NYOMAN DONA;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I NYOMAN DONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah pada hari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.45 WITA bertempat di kamar kos Saksi yaitu di Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa berada di Kamar Kos Saksi saat itu adalah untuk menunggu Saksi karena sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa Saksi pinjam untuk mengambil sabu-sabu dan juga rencananya Saksi dan Terdakwa akan memakai narkoba jenis sabu-sabu berdua;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi mengambil sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANG TEDY, Saksi disuruh untuk mengambil dan kemudian Saksi pecah dan selanjutnya ditempelkan kembali atas suruhan MANG TEDY;
- Bahwa Saksi mulai melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu sejak bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu bahwa Saksi akan mengambil sabu-sabu karena sebelum Saksi mengambil sabu-sabu Saksi mengirimkan foto lokasi yang dikirim oleh MANG TEDY kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawah pintu depan rumah No. 17 Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat atas suruhan MANG TEDY;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil sabu-sabu tersebut lalu Saksi pulang, di depan Gedung kosong No.99X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Saksi ditangkap oleh polisi dan pada dashboard kanan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang Saksi gunakan ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna ungu yang didalamnya terdapat palstik klip ukuran kecil, berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam dengan No.simcard 082144362531 milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ;
- Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke tempat kost Saksi di Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang pada saat itu ada Terdakwa didalam kamar kos Saksi,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengeledahan dan pada lemari pakai milik Saksi petugas Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) bendel pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik Saksi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 diserahkan langsung oleh I Made Angga Krisna, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Kamar Kos Saksi, yaitu berupa :

- a) 2 (dua) bendel pipet plastik;
- b) 1 (satu) bendel plastik klip;
- c) 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
- d) Seperangkat alat hisap (Bong)
- e) 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;
- f) 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;
- g) 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;

- Bahwa Terdakwa tahu Saksi dengan MANG TEDY berkomunikasi tentang narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi memberitahu Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh MANG TEDY mengambil narkoba jenis sabu mulai pertengahan Bulan Maret dan bulan April 2023 namun untuk memecah narkoba baru satu kali;

- Bahwa Saksi sudah menerima upah atau imbalan oleh MANG TEDY sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan didalam lemari pakaian di kamar kos adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi meminjam sepeda motornya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat meminjam kerumahnya Saksi bilang kepada Terdakwa kalau motornya Saksi bawa ke Denpasar untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu yang disuruh oleh MANG TEDY;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MANG TEDY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi MADE SUKA MARA yang keterangannya dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN DONA dan I MADE ANGGA KRISNA pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.45 Wita, bertempat di Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa saksi diminta bantuan oleh petugas polisi Polda Bali untuk menyaksikan penggeledahan didalam kamar kos No 6. Kemudian saksi masuk kamar kos no 6 dan saksi melihat I NYOMAN DONA sedang duduk dilantai dan I MADE ANGGA KRISNA duduk diatas Kasur tempat tidur, pada saat penggeledahan pada lemari pakaian milik I NYOMAN DONA, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) bendel pipet plastik ,1 (satu) bendel plastik klip 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, Seperangkat alat hisap (Bong) , 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA diserahkan kepada petugas Polisi;

- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah I NYOMAN DONA karena I NYOMAN DONA yang tinggal dikamar kos tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan tidak ditemukan barang berupa narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkoba namun tidak melaporkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 23.45 WITA bertempat TKP 2 Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar bersama I NYOMAN DONA;
- Bahwa yang tinggal dikamar kos tersebut adalah I NYOMAN DONA;
- Bahwa Terdakwa berada di Kamar Kos tersebut adalah menunggu kedatangan I NYOMAN DONA, karena saat itu sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ milik ibu Terdakwa dipinjam oleh I NYOMAN DONA untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan juga Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu oleh I NYOMAN DONA;
- Bahwa saat petugas Polisi melakukan pengeledahan ditempat Kos I NYOMAN DONA kamar No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada lemari pakai milik I NYOMAN DONA petugas Polisi menemukan barang berupa 2 (dua) bendel pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik Terdakwa yang langsung Terdakwa serahkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui I NYOMAN DONA disuruh oleh seseorang yang bernama panggilan MANG TEDY untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, pada saat I NYOMAN DONA meminjam sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ milik ibu Terdakwa, Terdakwa diberitahu oleh yang bersangkutan juga melalui chat whatsapp bahwa alamat tempelan sabu-sabu tersebut sudah turun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I NYOMAN DONA mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan yang bertempat di bawah depan pagar di luar rumah No. 17 pinggir Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena I NYOMAN DONA sempat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti foto screenshot alamat pengambilan tempelan narkotika jenis sabu tersebut ke Handphone Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan I NYOMAN DONA mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah rencananya akan dipecah atau bagi oleh I NYOMAN DONA dan ditempelkan kembali sesuai dengan perintah MANG TEDY dan sisanya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Kamar Kos I NYOMAN DONA, yaitu berupa :

- a) 2 (dua) bendel pipet plastik;
- b) 1 (satu) bendel plastik klip;
- c) 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
- d) Seperangkat alat hisap (Bong)
- e) 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;
- f) 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;
- g) 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi langsung dengan MANG TEDY, yang berkomunikasi langsung dengan seseorang yang bernama panggilan MANG TEDY adalah I NYOMAN DONA;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak oleh I NYOMAN DONA untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu udah berapa kali I NYOMAN DONA disuruh oleh seseorang yang bernama panggilan MANG TEDY untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan MANG TEDY;

- Bahwa Terdakwa mengetahui I NYOMAN DONA akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu, namun tidak lapor kepada pihak yang berwajib karena mau diajak pakai sabu-sabu bersama oleh I NYOMAN DONA;

- Bahwa Terdakwa belum sempat sempat menggunakan narkotika yang diambil oleh I NYOMAN DONA, karena ketika hendak pulang dari mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperjalanan I NYOMAN DONA terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, baru kemudian pihak kepolisian mendatangi kamar kos I NYOMAN DONA dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disana;

- Bahwa Terdakwa pernah dites urine namun hasilnya negatif;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I NYOMAN DONA tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang diambilnya tersebut;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ tersebut adalah ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 2 (dua) bendel pipet plastik;
- b) 1 (satu) bendel plastik klip;
- c) 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale
- d) Seperangkat alat hisap (Bong)
- e) 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;
- f) 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;
- g) 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2023, tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulannya menyatakan : bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H. dan Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA,S.H. dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuntuti seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ dengan gelagat mencurigakan dari Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat lalu langsung pergi menuju Daerah Renon Denpasar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN DONA bertempat di depan gedung kosong No.99X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan, Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum, pada saat dilakukan penggeledahan pada dash board kanan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang digunakan oleh I NYOMAN DONA ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna ungu yang didalamnya terdapat palstik klip ukuran kecil, berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam dengan No.simcard 082144362531 milik I NYOMAN DONA selanjutnya barang bukti tersebut disita berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ;

- Bahwa I NYOMAN DONA mengaku mendapat sabu tersebut dari orang yang bernama MANG TEDY yang diambil dibawah pintu depan rumah No. 17 Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat atas uruhan dari MANG TEDY untuk dipecah dan selanjutnya ditempel kembali sesuai perintah MANG TEDY;

- Bahwa saat ditanya tempat tinggalnya, I NYOMAN DONA mengaku tinggal di belakang Alfa Mart Gianyar, selanjutnya Saksi bersama team dan I NYOMAN DONA menuju alamat tempat tinggalnya didaerah Gianyar, setibanya di alamat kos tempat tinggal I NYOMAN DONA bertempat di TKP 2 Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali membuka pintu dan melihat Terdakwa I MADE ANGGA KRISNA (Terdakwa), Kemudian sekira pukul 23.45 Wita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat, dilakukan penggeledahan didalam kamar kos I NYOMAN DONA pada lemari pakaian I NYOMAN DONA ditemukan 2 (dua) bendel pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bong), 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 diserahkan langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan Saksi sempat membuka HP I NYOMAN DONA dan ditemukan pesan dari MANG TEDY dan juga pesan kepada I MADE ANGGA KRISNA terkait lokasi pengambilan sabu-sabu dari MANG TEDY serta pesan agar Terdakwa menunggu di kost I NYOMAN DONA;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau I NYOMAN DONA meminjam sepeda motornya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat meminjam kerumahnya I NYOMAN DONA bilang kepada Terdakwa kalau motornya dipinjam untuk bawa ke Denpasar untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu yang disuruh oleh MANG TEDY;
- Bahwa Terdakwa mengetahui I NYOMAN DONA akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu, namun tidak lapor kepada pihak yang berwajib karena mau diajak pakai sabu-sabu bersama oleh I NYOMAN DONA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;



Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa yaitu I MADE ANGGA KRISNA, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subjek hukum (*error in persona*). Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Mengacu pada *Memorie Van Toelichting* (MVT), *dolus/opzet* (*sengaja*) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul akan adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan mengenai

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan (Prof. MOLEJATNO, SH Azaz – azaz Hukum Pidana). VAN HATUM menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*) sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 140) mengatakan bahwa *"menurut Pasal 45 Herzien Inlandsh Reglemen (HIR), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya;*

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang tersebut pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman";

Menimbang, bahwa Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika";*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H. dan Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA, S.H. dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali membuntuti seorang laki-laki yang bernama I NYOMAN DONA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ dengan gelagat mencurigakan dari Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat lalu langsung pergi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Daerah Renon Denpasar. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I NYOMAN DONA bertempat di depan gedung kosong No.99X, Jalan Cok Agung Tresna, Lingkungan/Banjar Sungyang Sari, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan, Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum, pada saat dilakukan penggeledahan pada dash board kanan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam yang digunakan oleh I NYOMAN DONA ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet warna ungu yang didalamnya terdapat palstik klip ukuran kecil, berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam dengan No.simcard 082144362531 milik I NYOMAN DONA selanjutnya barang bukti tersebut disita berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 5662 KAZ. Bahwa I NYOMAN DONA mengaku mendapat sabu tersebut dari orang yang bernama MANG TEDY yang diambil dibawah pintu depan rumah No. 17 Jalan Pulau Natuna Denpasar Barat atas uruhan dari MANG TEDY untuk dipecah dan selanjutnya ditempel kembali sesuai perintah MANG TEDY;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya Saksi bersama team dan I NYOMAN DONA menuju alamat tempat tinggalnya didaerah Gianyar, setibanya di alamat kos tempat tinggal I NYOMAN DONA bertempat di TKP 2 Kamar Kos No.6 Kos-kosan belakang Alfamart, Jalan Astina Selatan, Lingkungan/Banjar Abianbase, Kelurahan/Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar kemudian pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali membuka pintu dan melihat Terdakwa I MADE ANGGA KRISNA (Terdakwa), Kemudian sekira pukul 23.45 Wita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat, dilakukan penggeledahan didalam kamar kos I NYOMAN DONA pada lemari pakaian I NYOMAN DONA ditemukan 2 (dua) bendel pipet plastik, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, seperangkat alat hisap (Bong), 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA dan 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 diserahkan langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan Saksi-saksi polisi sempat membuka HP I NYOMAN DONA dan ditemukan pesan dari MANG TEDY dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pesan kepada I MADE ANGGA KRISNA terkait lokasi pengambilan sabu-sabu dari MANG TEDY dengan cara mengambil tempelan yang bertempat di bawah depan pagar di luar rumah No. 17 pinggir jalan Pulau Natuna Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena I NYOMAN DONA sempat mengirimkan bukti foto screenshot alamat pengambilan tempelan narkoba jenis sabu tersebut ke Handphone terdakwa. Hal ini didukung pula dengan foto screenshot, serta pesan agar Terdakwa menunggu di kost I NYOMAN DONA. Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau I NYOMAN DONA meminjam sepeda motornya untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat meminjam kerumahnya I NYOMAN DONA bilang kepada Terdakwa kalau motornya dipinjam untuk bawa ke Denpasar untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu yang disuruh oleh MANG TEDY;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I NYOMAN DONA, karena terdakwa mau diajak pakai sabu bersama. Sehingga tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh I NYOMAN DONA memang sudah dikehendaki oleh Terdakwa I MADE ANGGA KRISNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bendel pipet plastik;
- b. 1 (satu) bendel plastik klip;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;
- d. Seperangkat alat hisap (Bong);
- e. 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;
- f. 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- g. 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ANGGA KRISNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”** sebagaimana dakwaan Ketiga;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bendel pipet plastik;
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;
 - d. Seperangkat alat hisap (Bong);
 - e. 1 (satu) buah ATM BCA no kartu : 5379412094595229 milik I NYOMAN DONA;
 - f. 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna biru metalik dengan No.simcard 082144342484 milik I MADE ANGGA KRISNA;Dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) buah tabungan BCA an. I NYOMAN DONA;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Nyoman Surasmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Ttd.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.